



**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI
OLEH PROVOS DI POLDA SUMBAR**

*Fitra Oktoriny, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
fitraoktoriny@gmail.com*

ABSTRAK

Setiap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri akan diproses menurut ketentuan peraturan disiplin anggota Polri. Dalam penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan nikah Siri oleh Provos di Polda Sumbar adalah dengan mencanangkan tentang perlindungan saksi orang sipil, dan Kabidpropam Polda Sumbar melakukan koordinasi kedepannya dengan Direktur Reskrimum Polda Sumbar tentang Nikah Siri yang dilakukan oleh Anggota Polri untuk di Proses Tindak Pidana berhubung ancaman Hukuman Tindak Pidana lebih berat dari pada Hukuman Disiplin, dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan SDM Personil Provos, serta mengajukan penambahan personil kepada pimpinan. Bahwa Penerapan Hukuman Disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri oleh Provos di Polda Sumbar telah berjalan sebagaimana mestinya pemberian sanksi disiplin terhadap pelaku telah menimbulkan efek jera dan sebagai contoh bagi anggota Polda Sumbar.

Kata Kunci : Hukuman Disiplin, Anggota Polri dan Nikah Siri

A. Pendahuluan

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota Polri adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Provos di Polda Sumbar yang melakukan Nikah Siri atas nama IPDA YARFAU KARLIS jabatan Pama Polda Sumbar dengan seorang perempuan bernama NENI¹. kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 di Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan yang mana IPDA YARFAU KARLIS sebagai pelaku Nikah Siri sudah memiliki istri yang syah dan sudah mempunyai anak yang diakui baik dalam

¹ Data dari Polda Sumbar 2018

segi aturan kedinasan maupun aturan perundangan lainnya, sedangkan pernikahannya dengan NENI hanya secara syariat islam tanpa tercatat di pencatatan sipil dan di akui dalam kedinasan.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama IPDA YARFAU KARLIS telah diberikan hukuman disiplin pada sidang disiplin yang dilaksanakan di ruangan Sidang Polda Sumbar, telah mendapatkan putusan Sidang Disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Nomor : Kep/01/III/2018, tanggal 12 Maret 2018 di jatuhi hukuman disiplin berupa “ Penundaan Usulan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 01 November 2019 s/d 01 November 2020 dan Teguran Tertulis “. Perbuatan anggota Polri tersebut telah melanggar Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 uruf a PP.No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi ” tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun secara umum dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas tentang **Penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Nikah Siri oleh Provos di Polda Sumbar.**

B. TINJAUAN TENTANG POLRI, HUKUMAN DISIPLIN DAN NIKAH SIRI

a. Pengertian Kata ‘Polisi’

1). Pengertian Polisi menurut istilah

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.² Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.³

² R. Seno Soeharjo, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor, PT Gramedia, Hal. 10.

³ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Hal. 10.

- 2). Pengertian ‘Polisi’ menurut Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang Kepolisian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang Kepolisian Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Menurut Pasal 1 ayat (4) undang-undang Kepolisian, Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3). Kekuasaan Kepolisian dalam Institusi Polisi Modern

Tugas untuk menegakkan norma hukum ditengah masyarakat merupakan salah satu tugas dari Kepolisian guna terciptanya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.

b. Tugas dan Wewenang Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1). Tugas dan wewenang Provos Polri menurut Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :
- 2). Menerima pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil polri;
- 3). Melakukan Penegakan Disiplin, ketertiban dan pengamanan Internal Polri;
- 4). Melakukan Pelaksanaan Sidang Disiplin dan atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personil;
- 5). Melakukan Pengawasan dan penilaian terhadap personil polri yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan atau kode etik profesi Polri.

c. Pengertian Provos Polri

Satuan Fungsi pada Kepolisian Negara Reublik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Pengertian Profesi Kepolisian

Menurut artikel Internasional Encyclopedia Of Education ada 10 ciri dari suatu profesi yaitu:

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang.
2. Suatu teknik intelektual.
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual.
4. Suatu pelatihan panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika.
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
7. Adanya suatu asosiasi.
8. Pengakuan sebagai suatu profesi.
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain.

e. Pengertian Disiplin Dalam Profesi Kepolisian

Pengertian Disiplin berasal dari bahasa latin *Discipline*, yang berarti instruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen.

f. Pengertian peraturan disiplin anggota Polri dan hukuman disiplin

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003, peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata terbib kehidupan anggota Polri. Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Polri melalui sidang disiplin.

g. Pengertian Pelanggaran peraturan disiplin

Ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

h. Pengertian Atasan Anlum

Atasan langsung dari Anlum.

Kewajiban sebagai anggota Polri diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 yaitu :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan / atau merugikan negara / pemerintah. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- i. Berpakaian rapi dan pantas.

Sedangkan larangan bagi seorang anggota Polri diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 yaitu :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan

pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

- f. Memiliki saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaan;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya hutang;
- i. Menjadi perantara / makelar perkara;
- j. Menelantarkan keluarga.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 Hukuman disiplin berupa:

- 1. Teguran tertulis.
- 2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
- 4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 5. Mutasi yang bersifat demosi.
- 6. Pembebasan jabatan.
- 7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

i. Kode Etik Profesi Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:⁵ Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

j. Pengertian Nikah Siri.

Menurut M. Daud Ali Nikah Siri adalah Nikah yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA (kantor urusan agama) sehingga tidak sah di hadapan hukum karena tidak ada bukti pencatatan pada lembaga

⁴ Bertens, 1994, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal. 4.

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

pencatatan sipil, sehingga Nikah Siri tersebut tidak sah atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan PP No.9 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 di sebutkan bahwa perkawinan bagi penganut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, dengan tata cara pencatatan, sebelum ada UU No.1 tahun 1974, masalah pernikahan di atur dalam UU No.22 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan di awasi oleh pegawai pencatat nikah.

C. Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos Di Polda Sumbar.

a. Kasus

Penulis telah melakukan penelitian pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 tentang Penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Nikah Siri oleh Provos di Polda Sumbar atas nama IPDA YARFAU KARLIS jabatan Pama Polda Sumbar dengan seorang perempuan bernama NENI, kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 di Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan yang mana IPDA YARFAU KARLIS sebagai pelaku Nikah Siri sudah memiliki istri yang syah dan sudah mempunyai anak yang diakui baik dalam segi aturan kedinasan maupun aturan perundangan lainnya, sedangkan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama NENI hanya secara syariat islam tanpa tercatat di pencatatan sipil dan di akui dalam kedinasan.

b. Duduk Perkara dan Penerapan Hukuman Disiplin

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama IPDA YARFAU KARLIS telah diberikan hukuman disiplin pada sidang disiplin yang dilaksanakan di ruangan Sidang Polda Sumbar, telah mendapatkan putusan Sidang Disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Nomor : Kep/01/III/2018, tanggal 12 Maret 2018 di jatuhi hukuman disiplin berupa “ Penundaan Usulan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun dihitung mulai tanggal 01 November 2019 s/d 01 November 2020 dan Teguran Tertulis “. Perbuatan anggota Polri tersebut telah melanggar Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 uruf a PP.No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Analisis

Mengingat dengan Putusan Hukum Disiplin yang telah di jatuhkan kepada IPDA YARFAU KARLIS atas perbuatan yang telah dilakukannya berupa perbuatan Menikah Siri sangat ringan di bandingkan dengan Putusan Hukum Tindak Pidana, sehingga tidak membuat efek jera bagi Anggota Polda Sumbar yang melakukan perbuatan Nikah Siri ataupun pelanggaran Disiplin lainnya mengingat Sanksi Hukum Disiplin masih tergolong ringan.

D. Kesimpulan

Penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Nikah Siri oleh Provos di Polda Sumbar telah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Nikah Siri oleh Provos di Polda Sumbar .

- 1). Kabidpropam Polda Sumbar membuat suatu program kedepannya masalah perlindungan terhadap Saksi orang Sipil yang berkaitan dengan dalam Perkara Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya anggota Polda Sumbar berupa perbuatan Menikah Siri sehingga Saksi merasa aman dan tenang saat memberikan terangan.
- 2). Bidpropam Polda Sumbar berkoordinasi dengan Reskrim Polda Sumbar masalah Anggota Polri yang melakukan Nikah Siri untuk proses Tindak Pidana karna ancaman hukuman Pidana lebih tinggi dari pada ancaman hukuman disiplin.
- 3). Melakukan penambahan jumlah personil Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar dengan mengajukan penambahan guna terselenggaranya penegakkan disiplin sebagaimana yang diharapkan serta melakukan pelatihan-pelatihan fungsi teknis provos polri terhadap personil Subbidprovos Bidpropam Polda Sumbar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bartens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1994.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta : 1994 .

R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha mempelajari Hukum Kepolisian*, R. Schenkhuizen, Bogor : 1953.

Soerjone Soekanto, *Faktor- faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta : 1986.

A Kadarma, 2007, *membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta, PT Forum Media Utama.

Bertens, 1994, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

B. Perundang – undangan

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*.

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003, tentang *Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003, tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2003, tentang *Pelaksanaan Teknis Instutisional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang *Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Republik Indonesia*

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang *Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia*